PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT EXPERTISE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Oleh :

DINA SERFIYA
NIM : 19520020

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT EXPERTISE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh :

DINA SERFIYA
NIM : 19520020

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Expertise terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi

SKRIPSI

Oleh

DINA SERFIYA

NIM : 19520020

Telah Disetujui Pada Tanggal 15 Maret 2023

Dosen Pembimbing,

Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

NIP. 197710252009012006

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Expertise Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi

SKRIPSI

Oleh

DINA SERFIYA

NIM : 19520020

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 12 Mei 2023

Susunan Dewan Penguji: Tanda Tangan

1 Penguji Utama

Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA

NIP. 19760313201802012188

2 Ketua Penguji

Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

NIP. 199211012019032020

3 Sekretaris Penguji

Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

NIP. 197710252009012006

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dina Serfiya
NIM	: 19520020
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT EXPERTISE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 Mei 2023

Hormat Saya

Dina Serfiya

NIM : 19520020

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah... puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tetap pada waktunya. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannnya.

Dengan penuh suka cita, skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya yaitu Ayahanda (Alm. Budi Mulyono) dan Ibunda (Luluk Indrawati) serta Kakak saya (Okky Alif Utama) yang selalu memberikan semangat dan menjadi alasan terbesar saya untuk terus maju menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa Ayah, Ibu dan Kakak atas tekad kalian yang terus meyakinkan saya untuk tidak mengambil cuti dipertengahan kuliah dikarenakan masalah yang ada.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berhasil melewati masa-masa perkuliahan dengan semampu saya. Perjuangan, kesabaran, dan bertahan di tengah banyaknya rintangan telah berhasil saya lalui walaupun tidak sesuai dengan target awal namun saya telah berjuang dengan baik. Terima kasih untuk diri ini yang selalu kuat dan selalu sadar kala pikiran negatif dan takut mulai bermunculan saat mendekati sidang skripsi. Terima kasih untuk selalu sehat saat badan ini dipaksa untuk begadang. Terima kasih telah menjadi versi terbaik dari diri saya. Terus berjuang, bersabar dan bertahan untuk langkah selanjutnya.

Dan untuk pendamping dan penyemangat saya sejak 2018, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan semangatnya untuk terus mengingkatkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

“Saat kamu berpikir untuk menyerah, ingatlah kembali mengapa kamu memulainya”

(unknown)

“Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya”

(Abraham Lincoin)

“there are two days in the year that we can not do anything, yesterday and tomorrow”

(Mahatma Gandhi)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit *Expertise* Terhadap Penghindaran Pajak dnegan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi".

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebenaran, yakni Din Al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing serta memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Almarhum Ayah Budi Mulyono yang semangatnya masih terasa hingga saat ini walau hanya bisa menemani perjalanan kuliah saya sampai semester 3.
7. Ibu Luluk Indrawati dan Kakak Okky Alif Utama yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada saya.
8. Teruntuk Muhammad Yusril Fariqi yang ditakdirkan bersama saya sejak 2018 dan semoga sampai selamanya.

9. Teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 12 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1.4 Batasan Penelitian 8
BAB II KAJIAN TEORITIS 12
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 12
2.2 Kajian Teoritis 18
2.2.1 Teori Keagenan 19
2.2.2 Penghindaran Pajak 20
2.2.3 Kepemilikan Institusional 22
2.2.4 Komite Audit Expertise 22
2.2.5 Kualitas Audit 24
2.3 Kerangka Konseptual 24
2.4 Hipotesis Penelitian 26

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.....26
2.4.2 Pengaruh Komite Audit Expertise Terhadap Penghindaran Pajak.....27
2.4.3 Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 28
2.4.4 Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh Komite Audit Expertise Terhadap Penghindaran Pajak 29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....31
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 31
3.2 Populasi dan Sampel 31
3.2.1 Populasi 31
3.2.2 Sampel 31
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 33
3.4 Data dan Jenis Data 35
3.5 Teknik Pengumpulan Data 35
3.6 Definisi Operasional Variabel 35
3.6.1 Variabel Independen 36
3.6.2 Variabel Dependen 36
3.6.3 Variabel Moderasi 37
3.7 Analisis Data 39
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif 39
3.7.2 Uji Asumsi Klasik 39
3.7.3 Uji Regresi Linear 41
3.7.4 Moderated Regression Analysis 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....43
4.1 Hasil Penelitian 43
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 43
4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 44
4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 46
4.1.3.1 Uji Normalitas 46

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas 49
4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas 50
4.1.3.4 Uji Autokorelasi 51
4.1.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 52
4.1.5 Uji Hipotesis 54
4.1.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 54
4.1.5.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 55
4.1.6 Hasil Moderated Regession Analysis (MRA) 56
4.2 Pembahasan 58
4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 58
4.2.2 Pengaruh Komite Audit Expertise Terhadap Penghindaran Pajak 61
4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Instituisonal dengan Dimoderasi Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak 63
4.2.4 Pengaruh Komite Audit Expertise dengan Dimoderasi Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak 65
BAB V PENUTUP 69
5.1 Kesimpulan 69
5.2 Saran 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak APBN Tahun 2017- 2021 1
Tabel 1.2 Realisasi Target Penerimaan Pajak Periode 2017-2021 2
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 13
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 34
Tabel 3.2 Daftar Nama Perusahaan yang Memenuhi Kriteria 34
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel 38
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Analisis Statistik Deskriptif (Setelah Penghapusan Outlier) 44
Tabel 4.2 Uji Normalitas (Sebelum Penghapusan Outlier) 47
Tabel 4.3 Uji Normalitas (Setelah Penghapusan Outlier) 48
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 49
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 51
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 52
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi 54
Hasil 4.8 Gasil Uji t 55
Tabel 4.9 Hasil Uji MRA 56
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 25
Gambar 2.2 Kepemilikan Instutusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak 27
Gambar 2.3 Komite Audit Expertise berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak 28
Gambar 2.4 Kualitas Audit memperkuat hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 29
Gambar 2.5 Kualitas Audit memperkuat hubungan antara Komite Audit Expertise terhadap Penghindaran Pajak 30
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jurnal Bimbingan Skripsi 76
Lampiran 2 Biodata Peneliti 78
Lampiran 3 Perhitungan Data Variabel 81
Lampiran 4 Data yang dikeluarkan saat outlier 85
Lampiran 5 Hasil uji SPSS sebelum outlier 86

ABSTRAK

Dina Serfiya, 2023, SKRIPSI. Judul: "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Expertise Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi".
Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A
Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Expertise, Kualitas Audit

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah praktik yang legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Namun, menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Penghindaran pajak yang marak terjadi mengakibatkan tata kelola perusahaan perlu diperhatikan.

Kepemilikan institusional diharapkan dapat bertindak sebagai pihak yang dapat memonitor manajer agar tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Komite audit yang memiliki tanggung jawab langsung kepada dewan komisaris juga diharapkan dapat mengawasi kinerja perusahaan, sehingga komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan memiliki peran yang penting. Kualitas audit eksternal yang terafiliasi *The Big Four* diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit *Expertise* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi".

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman periode 2017-2021 yang terdapat di BEI. Populasi perusahaan sebanyak 72 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan mendapatkan hasil sampel perusahaan sebanyak 26 perusahaan. Pengujian data menggunakan analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* dan menggunakan *software* SPSS 26.

Hasil pengujian mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional dan komite audit *expertise* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kualitas audit tidak mampu memoderasi hubungan perngaruh komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

Dina Serfiya, 2023, THESIS. Title: “The Influence of Institutional Ownership and Audit Committee Expertise Against Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderating Variable”.
Advisor : Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A
Keywords : Tax Avoidance, Institutional Ownership, Audit Committee Expertise, Audit Quality

Tax avoidance is a legal practice because it does not violate the contents of the law. However, according to the Director General of Taxes at the Ministry of Finance, in a Tax Justice Network report entitled The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19, it is estimated that tax avoidance is estimated to cost the state up to IDR 68.7 trillion per year. The rise of tax avoidance makes corporate governance need attention.

Institutional ownership is expected to act as a party that can monitor managers so as not to practice tax avoidance. The audit committee which has direct responsibility to the board of commissioners is also expected to be able to oversee the company's performance, so that the audit committee with accounting and finance expertise has an important role. The quality of external audits affiliated with The Big Four is expected to be able to properly supervise financial reports. Based on this background, the authors chose the title "The Influence of Institutional Ownership and Audit Committee Expertise on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderating Variable".

This study uses a quantitative approach with secondary data in the form of annual financial reports of manufacturing companies in the food and beverage sub-sector for the 2017-2021 period which are listed on the IDX. The population of the company is 72 companies. Sampling used a purposive sampling technique and obtained a sample of 26 companies. Testing the data using multiple linear regression analysis and moderated regression analysis and using SPSS 26 software.

The test results show that institutional ownership and audit committee expertise have no significant effect on tax evasion. Audit quality weakens the influence of institutional ownership on tax avoidance. Meanwhile, audit quality is not able to moderate the relationship between the influence of the audit expertise committee on tax evasion.

المستخلص

دينا سيرفية ، 2023 ، أطروحة. العنوان: "تأثير الملكية المؤسسية وخبرة لجنة التدقيق في التجنب الضريبي مع جودة التدقيق كمتغير معتدل".

المشرف: : يونا أوكتياني مستمر

اكلمة الرئيسية: : التهرب الضريبي ، الملكية المؤسسية ، لجنة المراجعة الخبرة وجودة التدقيق

التهرب الضريبي (*التهرب الضريبي*) هو ممارسة قانونية ومسموح بها لأنها لا تنتهك محتويات القانون. ومع ذلك ، وفقًا لمدير عام الضرائب بوزارة المالية ، في تقرير *لشبكة العدالة الضريبية* بعنوان *حالة العدالة الضريبية 2020: العدالة الضريبية في زمن كوفيد-19* ، تشير التقديرات إلى أن التهرب الضريبي يكلف الدولة تصل إلى68,7 تريليون روبية إندونيسية سنويًا. انتشار التهرب الضريبي يجعل الإدارة الجيدة للشركات ضرورية.

من المتوقع أن تعمل الملكية المؤسسية كطرف يمكنه مراقبة المديرين حتى لا يمارسوا التهرب الضريبي. ومن المتوقع أيضًا أن تكون لجنة التدقيق التي تتولى المسؤولية المباشرة أمام مجلس المفوضين قادرة على الإشراف على أداء الشركة ، بحيث يكون للجنة التدقيق ذات الخبرة المحاسبية والمالية دور مهم. من المتوقع أن تكون جودة المراجعات الخارجية التابعة لـ*الأربعةالكبار قادرة على الإشراف بشكل صحيح على التقارير المالية*. بناءً على هذه الخلفية ، اختار المؤلفون العنوان "تأثير الملكية المؤسسية وخبرة لجنة التدقيق في التجنب الضريبي مع جودة التدقيق كمتغير معتدل".

تستخدم هذه الدراسة نهجًا كميًا مع البيانات الثانوية في شكل تقارير مالية سنوية لشركات التصنيع في القطاع الفرعي للأغذية والمشروبات للفترة 2017-2021 المدرجة في IDX. يبلغ عدد سكان الشركة 72 شركة. استخدم أخذ العينات أسلوب *أخذ العينات هادفة* وحصل على عينة من 26 شركة. اختبار البيانات باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد وتحليل *الانحدار المتوسط* واستخدام *برنامج* SPSS 26 .

تظهر نتائج الاختبار أن الملكية المؤسسية *وخبرة لجنة التدقيق* ليس لها تأثير كبير على التهرب الضريبي. تضعف جودة التدقيق من تأثير الملكية المؤسسية على التهرب الضريبي. وفي الوقت نفسه ، فإن جودة التدقيق غير قادرة على تعديل العلاقة بين تأثير لجنة *خبرة التدقيق* على التهرب الضريبي.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi pendapatan negara yang utama dan harus dibayarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi segala keperluan masyarakat. Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam rangka pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan di berbagai sektor (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Kontribusi pajak dalam penerimaan pemasukan negara cukup besar yang mengakibatkan pajak ditempatkan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Kontribusi pajak dalam pendapatan negara dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak APBN Tahun 2017-2021
(dalam jumlah triliun)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Negara	Rp 1.648,20	Rp 1.648,20	Rp 1.950,36	Rp 1.621,40	Rp 1.998,47
Penerimaan Pajak	Rp 1.147,50	Rp 1.315,93	Rp 1.332,06	Rp 1.069,98	Rp 1.277,53
Persentase	69,62%	79,84%	68,30%	65,99%	69,93%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Kontribusi pendapatan negara dan penerimaan pajak APBN pada tabel 1.1 menampilkan kontribusi persentase lebih dari 65% tiap tahunnya yaitu dari tahun 2017 hingga 2021. Persentase tersebut membuktikan bahwa pajak menduduki posisi yang penting sebagai sumber pemasukan negara. Pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak agar

wajib pajak dapat membayar tepat waktu dengan total pajak yang sesuai (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021).

Pengenaan pajak untuk wajib pajak adalah hal yang tidak dapat dihindari dan bersifat memaksa. Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak warga negaranya dibentuk dengan tujuan agar mendapatkan penghasilan yang bersumber dari pajak sebesar-besarnya. Pembayaran pajak yang terlalu tinggi tentu tidak diinginkan oleh wajib pajak manapun terutama oleh wajib pajak badan atau perusahaan. Perusahaan selalu berupaya untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah praktik yang legal dan boleh dilakukan karena tidak melanggar isi dari undang-undang, namun kegiatan tersebut tidak mendukung tujuan dari dibuatnya peraturan undang-undang perpajakan tersebut.

Penghindaran pajak jika dilakukan secara terus-menerus oleh wajib pajak tentu akan menimbulkan suatu masalah. Penghindaran pajak yang berlebihan hingga melanggar hukum yang berlaku bisa tergolong pada aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun (Cobham et al., 2020).

Tabel 1.2
Realisasi Target Penerimaan Pajak Periode 2017-2021
(dalam jumlah triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp 1.283,60	Rp 1.147,50	89,40%
2018	Rp 1.424	Rp 1.315,93	92,41%
2019	Rp 1.557,56	Rp 1.332,06	84,44%
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.069,98	89,25%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Persentase target dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa periode 2017 hingga 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun yaitu dari tahun 2017 hingga 2020, negara Indonesia masih kesulitan mencapai target yang diinginkan secara sempurna yaitu 100%. Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah perusahaan multinasional mengemplang PPh Badan Pasal 25 dan 29. Direktorat Jenderal Pajak Kementeriain Keuangan mengungkapkan sebanyak 2.000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 dengan alasan mengalami kerugian. Perusahaan menghindari pajak selama 10 tahun dengan modus transfer pricing atau mengalihkan laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain (Liputan6.com, 2021)

Itikad baik menjadi motif penting dalam persoalan penghindaran pajak (Emzaed et al., 2018). Indonesia hingga saat ini menganut *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya, maka sudah

seharusnya wajib pajak memiliki kesadaran tinggi untuk membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun sisi lain dari *self assessment system* yaitu jika wajib pajak dapat memegang amanah dan berlaku jujur maka kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Sebaliknya sistem ini dapat dimanfaatkan sebagai celah dimana di Indonesia dengan *tax ratio* rendah maka kepatuhan juga rendah (Andriani, 2021).

Undang-undang perpajakan masih mengkategorikan penghindaran pajak sebagai tindakan yang legal, namun sebenarnya perbuatan tersebut masuk pada kategori yang bertentangan dengan hukum islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 67:

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗوَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ۗوَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

yang artinya: “Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.

Ayat tersebut mengajarkan bahwa perusahaan dalam praktiknya sudah seharusnya menyampaikan kebenaran yang diwujudkan dalam transparansi dan keterbukaan informasi termasuk dalam menyampaikan angka-angka dan informasi dalam laporan keuangan (Salamah, 2018). Perbuatan menghindari pajak dengan sengaja juga merupakan perbuatan zalim karena telah merugikan pemerintah. Perusahaan hendaknya dapat berlaku adil dan menjalankan

operasional bisnisnya dalam kebajikan. Sebagaimana ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan perintah untuk menjauhi perbuatan zalim dan arogansi dalam kehidupan (Wafiroh & Hapsari, 2015).

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).

Perusahaan diharapkan dapat menerapkan praktik-praktik bisnis yang baik dan bersih. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan sedemikian rupa atau telah melakukan perencanaan pajak agar beban pajak yang tertera dalam laporan keuangan dapat berkurang. Perusahaan yang melakukan hal tersebut mengindikasikan bahwa laporan keuangannya tidak menyampaikan angka-angka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penghindaran pajak yang marak terjadi mengakibatkan tata kelola perusahaan yang baik perlu diperhatikan dan sangat dibutuhkan. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengawasan sekaligus pengarahan untuk mengelola perusahaan menjadi lebih baik. *Good Corporate Governance* dalam penelitian kali ini akan diproksikan oleh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit *Expertise*.

Kepemilikan Institusional adalah lembaga dengan kepentingan yang cukup besar terhadap investasi di suatu perusahaan. Institusi biasanya menyerahkan tanggung jawab kepada suatu divisi untuk mengelola investasi di perusahaan tersebut. Institusi inilah yang menjadi pemantau perkembangan investasinya sehingga secara tidak langsung juga ikut memantau pengendalian terhadap tindakan manajemen perusahaan. Keberadaan institusi dapat menekan potensi penghindaran pajak di suatu perusahaan. Kepemilikan Institusional dalam penelitian Adriyanti Agustina Putri (Ayu & Sumadi, 2019) yang menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite audit merupakan komponen umum yang ada di struktur *Corporate Governance* perusahaan publik. BEI telah menetapkan aturan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pada Bab 2 Pasal 2 yang menyatakan bahwa semua emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Fungsi komite audit adalah sebagai pengawas dan memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta memantau kinerja audit internal dan eksternal.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pada Bab 2 Pasal 7b mengemukakan bahwa anggota komite audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik,

proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Salah satu persyaratan anggota komite audit dijelaskan dalam Bab 2 Pasal 7e yang diungkapkan bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Komite audit yang memiliki keahlian dalam akuntansi atau keuangan berpotensi lebih memahami celah yang ada dalam peraturan perpajakan, sehingga potensi terjadinya penghindaran pajak dapat dicegah (Apriliyana & Suryarini, 2018b). Komite Audit dalam penelitian Nining (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Apriliyana & Suryarini, 2018a). Hasil yang bertentangan terdapat pada penelitian yang dilakukan Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa komite audit *expertise* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Pramesty et al., 2020).

Kualitas audit yang baik adalah saat laporan audit yang dihasilkan berisi informasi mengenai kecurangan, kesalahan, hingga ketidakwajaran yang ditemukan oleh auditor dalam laporan keuangan. Auditor harus memegang teguh prinsip transparansi. Kualitas audit menjadi faktor yang penting ketika adanya asumsi bahwa manajemen perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor berkualitas dianggap menjadi sarana pengambilan keputusan yang tepat. Kualitas audit dalam penelitian yang dilakukan oleh Adisti (2019) menyatakan

bahwa kualitas audit mampu memperkuat hubungan variabel penelitiannya yaitu kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil pada penelitian terdahulu membuktikan masih banyak penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda atau tidak konsisten. Selain itu Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* telah menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun (Cobham et al., 2020). Angka tersebut sangatlah besar dan jika penghindaran pajak tidak mendapat perhatian khusus maka negara akan mengalami kerugian yang akan terus meningkat. Oleh karena itu penelitian mengenai penghindaran pajak perlu dilakukan mengingat negara Indonesia masih megalami kerugian yang cukup besar akibat pembayaran pajak yang tidak maksimal.

Peneliti memilih judul penelitian yaitu "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit *Expertise* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi". Kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel komite audit *expertise* yang masih jarang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan lainnya yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman pada tahun 2017 hingga 2021.

Perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang membayar pajak atau tidak merugi. Perusahaan manufaktur sub sektor

makanan dan minuman menjadi salah satu industri yang tetap bertahan dalam situasi *Covid-19*. Sepanjang semester 1 tahun 2020, industri makanan dan minuman menjadi industri yang memberi kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor pada perusahaan manufaktur dengan total USD 13,73 miliar (Biro Humas Kementerian Perindustrian, 2020). Kebaruan lain dari penelitian ini yaitu pada periode tahun yang diteliti. Perbedaan kondisi sosial ekonomi pada tahun 2017 hingga 2021 karena pada tahun tersebut Indonesia melewati fase normal, *Covid-19*, hingga pemulihan pasca *Covid-19*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Komite Audit *Expertise* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
3. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak ?
4. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi pengaruh Komite Audit *Expertise* terhadap Penghindaran Pajak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit *Expertise* terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menguji bahwa Kualitas Audit dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk menguji bahwa Kualitas Audit dapat memoderasi pengaruh Komite Audit *Expertise* terhadap Penghindaran Pajak.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
   a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dan mengembangkan informasi, pemikiran, serta ilmu pengetahuan kepada pihak yang bersangkutan.
   b) Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
   a) Bagi Perusahaan

      Diharapkan hasil penelitian bisa dijadikan masukan dan bahan pertimbangan oleh perusahaan agar dapat memanfaatkan semua elemen dalam laporan keuangan untuk penghindaran pajak yang masih dalam kategori sesuai peraturan yang ada.

   b) Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi perusahaan-perusahaan agar tidak keluar dari kategori penghindaran pajak yang sesuai aturan.

1.4 Batasan Penelitian

Peneliti menerapkan batasan dalam penelitian agar penelitian ini berfokus pada permasalahan yang diujikan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan hanya kepemilikan institusional, komite audit *expertise* dan kualitas audit.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.
3. Keterbatasan periode laporan keuangan perusahaan sampel yang digunakan, yaitu tahun 2017-2021.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Kepemilikan Institusional, Komite Audit *Expertise*, Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya akan dijelaskan dalam sub bab ini.

Kepemilikan Institusional dalam penelitian Nining (2018) menyebutkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan (Apriliyana & Suryarini, 2018b). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachyu (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Purbowati & Purbowati, 2021). Hasil yang bertentangan dengan penelitian Adriyanti (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Ayu & Sumadi, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Dudi dan Risa (2021) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Penelitian lain yang dilakukan oleh Imelda dan Susi (2019) juga diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Komite Audit *Expertise* dalam penelitian Kurnia (2020) menyebutkan bahwa komite audit expertise tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

(Pramesty et al., 2020). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining (2018) yang mendapatkan hasil bahwa komite audit dengan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Apriliyana & Suryarini, 2018b).

Kualitas Audit dalam penelitian Noor (2019) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Mita Dewi, 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Kurnia (2020) juga menyatakan bahwa kualitas audit eksternal tidak dapat memoderasi karakteristik komite audit dengan penghindaran pajak (Pramesty et al., 2020). Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil yang diungkapkan oleh Adisti (2019) dengan hasil kualitas audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada *tax avoidance* (Krisna, 2019). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hanny (2022) dengan hasil komite audit yang efektif dengan kualitas audit dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak perusahaan (Purnomo & Eriandani, 2022).

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Nining Apriliyana dan Trisni Suryarini, 2018, *The Effect Of Corporate Governance* and *The Quality of CSR* to *Tax Avoidation*	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, latar belakang komite audit dengan keahlian keuangan, kualitas	Analisis regresi berganda	Kepemilikan institusional dan kualitas CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

		Corporate Social Responsibility.		Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
2.	Adriyanti Agustina dan Nadia Fathurrahmi Lawita, 2019, Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.	Regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*	Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sama-sama memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3.	Adisti Maharani Krisna, 2019, Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada *Tax Avoidance* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Variabel moderasi: Kualitas audit.	Analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA)	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, akan tetapi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Selanjutnya, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan

				institusional pada *tax avoidance* dan mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*.
4.	Noor Mita Dewi, 2019, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016.	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.	Regresi linier berganda	Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Leverage tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
5.	Imelda Olivia dan Susi Dwimulyani, 2019, Pengaruh	Variabel dependen: Penghindaran pajak.	Regresi linier berganda	*Thin Capitalization* tidak

	Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi	Variabel independen: *Thin Capitalization* dan Profitabilitas. Variabel moderasi: Kepemilikan institusional.		berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh positif Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
6.	Kurnia Dyah Pramesty, Lidya Primta Surbakti, Munasiron Miftah, 2020, Kualitas Audit Eksternal Sebagai Moderasi Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit dan Penghindaran Pajak	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Komite audit. Variabel moderasi: Kualitas audit.	Analisis regresi linear	Komite audit expertise dan komite audit business tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kualitas audit eksternal tidak dapat memoderasi karakteristik komite audit dengan penghindaran pajak.

7.	Rachyu Purbowati, 2021, Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit	Analisis regresi berganda	Dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana, 2021, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.	Analisis regresi berganda	Kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9.	Van Cuong Dang dan Quang Khai Nguyen, 2022, *Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy*	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Ukuran komite audit, proporsi anggota perempuan, ahli keuangan dan akuntansi dari komite audit.	*Fixed Effect Model* (FEM) dan *System Generalized Method of Moment* (SGMM)	Ukuran komite audit memiliki korelasi positif terhadap penghindaran pajak. Proporsi anggota perempuan, ahli keuangan dan akuntansi dari komite audit dapat

				membatasi perilaku penghindaran pajak.
10.	Hanny Purnomo, 2022, Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Efektivitas komite audit. Variabel moderasi: Kualitas audit.	Uji regresi linear berganda	Komite audit yang efektif dengan kualitas audit dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan utama dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Adisti (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penggunaan variabel independen. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen komite audit *expertise*. Perbedaan lainnya juga terdapat pada periode tahun yang digunakan yaitu tahun 2017-2021. Selain itu sampel perusahaan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

2.2 Kajian Teoritis

Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit *Expertise* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi, merupakan sebuah penelitian dengan tujuan untuk menjawab apakah kedua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, serta apakah variabel moderasi mampu memoderasi hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak antara *agent* dan *principal* dimana agen memiliki kuasa dalam menangani operasional serta pengendalian sumber daya dalam perusahaan (Noviyani & Muid, 2019). Pemilik perusahaan dalam penelitian ini diasumsikan sebagai *principal* dan manajer diasumsikan sebagai *agent*. Teori ini muncul akibat adanya perbedaan kepentingan atau asimetri informasi antara kedua belah pihak tersebut. *Principal* yaitu pemilik perusahaan mempercayakan pengelolaan operasi perusahaan pada orang lain di dalam perusahaan yaitu seorang manajer sebagai *agent* (Pramesty et al., 2020). Pemilik perusahaan mempercayakan seorang tenaga profesional atau manajer untuk mengelola perusahaannya dengan harapan pemilik perusahaan akan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin karena kekayaannya telah dikelola oleh tenaga profesional.

Dalam hal penghindaran pajak, masalah agensi timbul ketika *agent* dengan kekuasaan yang diberikan oleh *principal* bertugas untuk mengambil sebuah keputusan manajerial. Teori agensi mengasumsikan bahwa individu akan bertindak atas kepentingan mereka sendiri. *Agent* memiliki informasi yang lebih banyak mengenai operasional dan sumber daya yang ada dalam perusahaan daripada *principal*. Dengan asumsi teori agensi maka *agent* berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak agar pajak yang dibayarkan

tidak terlalu tinggi. Di sisi lain, *principal* atau pemilik perusahaan menginginkan pengembalian sebesar dan secepat mungkin atas modal yang diinvestasikannya. Keinginan *principal* atas kenaikan laba tersebut dapat menyebabkan tingginya beban pajak yang harus dibayarkan. Masalah akan semakin meningkat jika *principal* tidak dapat mengawasi kinerja agen sehingga tidak dapat memastikan apakah *agent* telah bekerja sesuai dengan keinginan *principal*.

2.2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan skema untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara, misalnya yaitu dengan melaporkan pendapatan bersih yang lebih kecil dari yang sebenarnya. Penghindaran pajak menjadi strategi pajak yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga praktik ini memiliki resiko bagi perusahaan seperti buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Mita Dewi, 2019). Praktik penghindaran pajak merupakan perlawanan dari wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Tindakan penghindaran pajak dianggap legal karena dilakukan dengan menghindari pajak melalui objek pajak yang tidak dikenai pajak. Meskipun dianggap legal namun praktik ini memiliki dampak yang merugikan terhadap penerimaan negara.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk menanggulangi terjadinya penghindaran pajak, misalnya aturan mengenai anti *thin capitalization* yang diatur dalam UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No. 169/PMK.03/2015 tentang

Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan. *Thin Capitalization* itu sendiri adalah upaya mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman pada bank namun bukan sebagai tambahan modal dengan tujuan dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba. *Transfer pricing* yang merupakan salah satu skema penghindaran pajak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 18. Aturan mengenai *transfer pricing* mencakup pengertian hubungan istimewa, wewenang perbandingan utang dan modal, serta wewenang untuk melakukan koreksi dalam transaksi yang tidak *arm's length* (Wafiroh & Hapsari, 2015).

Karakteristik dari wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak bisa dibedakan berdasarkan golongan wajib pajak. Wajib pajak besar biasa melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kemampuan finansialnya untuk menggunakan atau menyewa seseorang yang kompeten dan andal serta mengetahui celah-celah di dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan untuk wajib pajak biasa cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara membatasi diri untuk tidak membeli, menggunakan, dan bekerja pada hal-hal yang dapat menyebabkan bertambahnya kewajiban pajaknya. Praktik penghindaran pajak masih dilakukan hingga saat ini karena seseorang akan selalu menginginkan laba atau keuntungan yang besar namun enggan membayar pajaknya pada negara dengan nominal yang besar pula.

2.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, dimana institusi tersebut dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor kinerja perusahaan (Mita Dewi, 2019). Institusi yang dimasuk misalnya seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan, dan institusi lainnya (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Kepemilikan institusional dinilai memiliki kendali yang besar atas suatu perusahaan berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. Mereka memiliki peran penting dalam mendisiplinkan manajer agar menghindari peluang yang hanya mementingkan diri sendiri dan berfokus pada kinerjanya. Oleh karena itu, dengan besarnya proporsi saham yang dimiliki, kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan dan mendorong manajer dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajer dan mampu memonitor setiap keputusan yang dibuat oleh manajer (Salamah, 2018).

2.2.4 Komite Audit Expertise

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan akan bertanggung jawab terhadap dewan komisaris guna melaksanakan tugas serta fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki tugas untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan telah relevan dan reliabel. Komite audit wajib bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas serta tanggung

jawabnya, khususnya bagi perusahaan terbuka. Akibatnya, kinerja auditor akan ikut menjadi lebih independen. Sehingga, kerja sama antara manajemen dan auditor untuk merencanakan sesuatu demi kepentingan bersama sulit dilakukan dan akan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab serta terbuka dalam penyajian laporan keuangan karena tugas dari komite audit adalah memonitor kinerja yang dilakukan perusahaan (Agustina & Aris, 2017).

Audit committee financial expertise merupakan komite audit dengan latar belakang anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan maupun akuntansi. Keahlian komite audit menjadi indikator ukuran dalam menerapkan rasio kompetensi keahlian dari para anggota komite audit terhadap keahlian akuntansi dan keuangan. Setiap perusahaan publik wajib memiliki setidaknya satu anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Pengukuran keahlian anggota komite audit dapat dilihat dari pengalaman anggota dalam melaksanakan praktik audit serta menjadikan kompetensi dalam hal akuntansi dan keuangan sebagai sesuatu yang penting dan berpengaruh terhadap audit yang dihasilkan. *Financial expertise* dibutuhkan karena komite audit juga bertanggung jawab terhadap tugas yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman ketika terjadi ketidaksepakatan antara manajemen dan auditor eksternal. Komite audit yang memiliki keahlian dalam akuntansi atau keuangan berpotensi lebih memahami celah yang ada dalam peraturan perpajakan, sehingga potensi terjadinya penghindaran pajak dapat dicegah.

2.2.5 Kualitas Audit

Kualitas audit berperan penting ketika semakin besar skala perusahaan maka semakin kompleks pula akun yang terdapat dalam laporan keuangan, sehingga sangat dibutuhkan auditor independen yang berkualitas untuk mengaudit laporan keuangan tersebut. Kualitas auditor menjadi gambaran dari sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang nantinya akan tercermin dari hasil audit dimana hasil tersebut dapat diandalkan dan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Kualitas audit dapat diukur dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik yang terafiliasi *The Big Four* di Indonesia antara lain KAP *Price Waterhouse Coopers* (PWC), KAP *Deloitte*, KAP KPMG dan KAP *Ernst and Young* (EY). Keunggulan dari auditor yang besar dari KAP *Big Four* adalah kualitas audit yang dihasilkan. Kantor akuntan publik yang menjadi bagian dari *The Big Four* memiliki tenaga ahli dengan kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang lebih kompeten dibandingkan tenaga ahli yang berasal dari KAP non *Big Four*. Kelebihan yang dimiliki oleh KAP *Big Four* tersebut karena mereka menyediakan pelatihan, prosedur, dan program audit dengan lebih efektif dan efisien yang dapat membantu para auditor dalam meningkatkan kualitas kinerja mereka menjadi maksimal dan berkualitas (Kristian, 2018). Sehingga kualitas audit yang dihasilkan dari KAP *Big Four* akan lebih dapat diandalkan karena mendapatkan reputasi yang baik dari publik dan meyakinkan publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan telah memiliki kredibilitas yang tinggi (Pramesty et al., 2020).

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka di atas, maka variabel yang terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan melalui sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

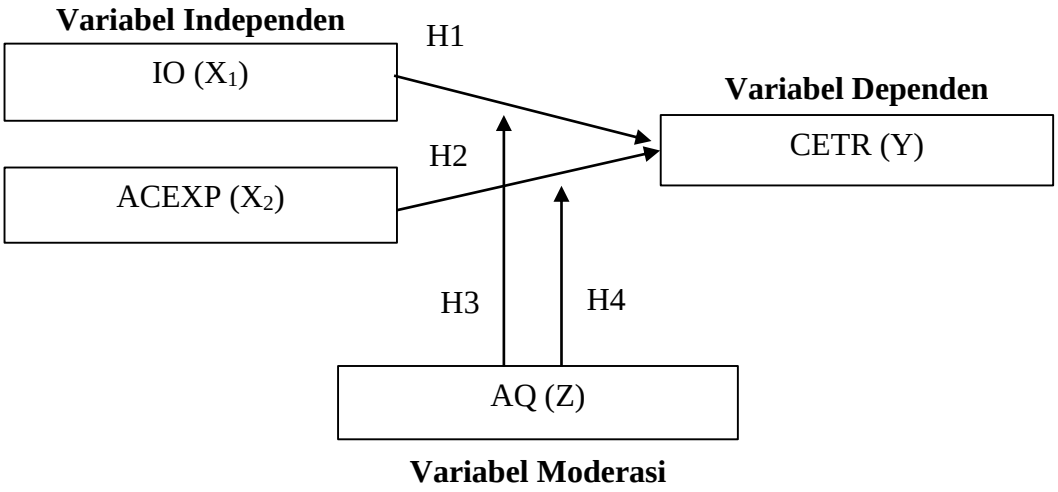

Keterangan:

IO = *Institutional Ownership* (Kepemilikan Institusional)

ACEXP = *Audit Committee Expertise* (Komite Audit Expertise)

CETR = *Cash Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

AQ = *Audit Quality* (Kualitas Audit)

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian terdahulu, kajian teoritis, dan kerangka konseptual yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional dinilai memiliki kendali yang besar atas suatu perusahaan berdasarkan besarnya saham yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Adriyanti (2019) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Ayu & Sumadi, 2019). Semakin banyak kepemilikan institusional dalam perusahaan maka tingkat pengawasan internalnya juga semakin ketat. Semakin tinggi kepemilikan institusional berakibat pada semakin kecil kemungkinan terjadi praktik penghindaran pajak, sehingga beban pajak perusahaan akan semakin besar pula.

Penelitian terkait hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak memberikan hasil yang bertentangan pada penelitian yang dilakukan oleh Nining (2018) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Apriliyana & Suryarini, 2018a). Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa investor institusional memiliki kontribusi yang sedikit dalam pengendalian dan pemantauan pengambilan keputusan oleh manajer. Investor institusional belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen

perusahaan. Hal ini karena investor institusional bisa saja mempercayakan pengawasan kepada dewan komisaris.

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Gambar 2.2
Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

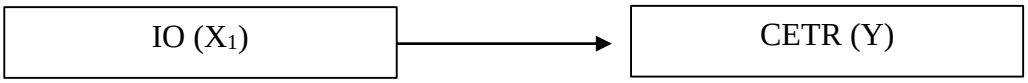

Keterangan:

IO = *Institutional Ownership* (Kepemilikan Institusional)

CETR = *Cash Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

2.4.2 Pengaruh Komite Audit Expertise terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian Nining (2018) yang mendapatkan hasil bahwa komite audit dengan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Apriliyana & Suryarini, 2018a) . Komite audit *expertise* lebih memahami akuntansi dan perpajakan sehingga mampu mendeteksi manajemen yang berupaya untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan komite audit *expertise* akan lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan karena komite audit *expertise* akan memantau kinerja manajemen.

Penelitian terkait hubungan komite audit *expertise* dengan penghindaran pajak memberikan hasil yang bertentangan pada penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2020) yang mendapatkan hasil komite audit *expertise* tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak (Pramesty et al., 2020).

H2: Komite Audit Expertise berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Gambar 2.3
Komite Audit Expertise berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

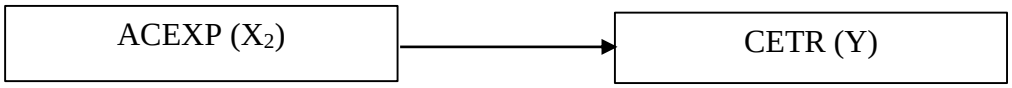

Keterangan:

ACEXP = *Audit Committee Expertise* (Komite Audit Expertise)

CETR = *Cash Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

2.4.3 Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan Adisti (2019) mendapatkan hasil bahwa kualitas audit mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (Krisna, 2019). Kualitas audit yang baik dengan kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan akan mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya penghindaran pajak.

Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Frans (2021) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh *KAP The Big Four* diasumsikan mampu mendeteksi ada atau tidaknya praktik penghindaran pajak di perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi tindakan manajer yang akan mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan perusahaan (Frans et al., 2021). Tindakan manajer yang oportunistik inilah yang dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak.

Perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four akan lebih berhati-hati dalam melakukan segala tindakan yang mungkin dapat merugikan perusahaan.

H3: Kualitas Audit memperkuat hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Gambar 2.4
Kualitas Audit memperkuat hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

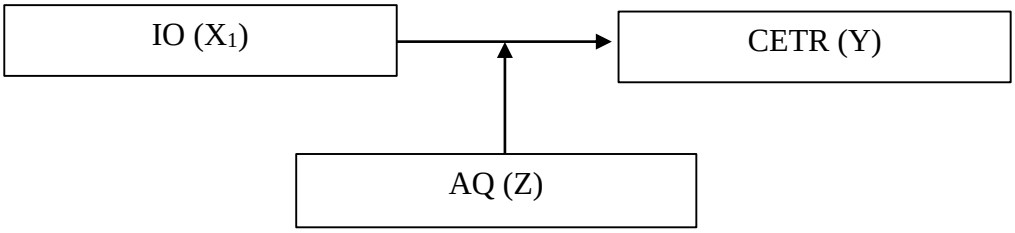

Keterangan:

IO = *Institutional Ownership* (Kepemilikan Institusional)

CETR = *Cash Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

AQ = *Audit Quality* (Kualitas Audit)

2.4.4 Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Hanny (2022) memperoleh kesimpulan bahwa komite audit yang efektif dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Purnomo & Eriandani, 2022). Temuan dalam penelitian tersebut juga mengatakan bahwa pengawasan dari auditor eksternal yang berkualitas dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak.

Penelitian terkait hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kualitas audit memberikan hasil yang bertentangan pada penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2020) yang

menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh dan bukan merupakan variabel yang dapat memoderasi hubungan komite audit yang terdiri dari komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak (Pramesty et al., 2020).

H4: Kualitas Audit memperkuat hubungan antara Komite Audit Expertise terhadap Penghindaran Pajak.

Gambar 2.5
Kualitas Audit memperkuat hubungan antara Komite Audit Expertise terhadap Penghindaran Pajak

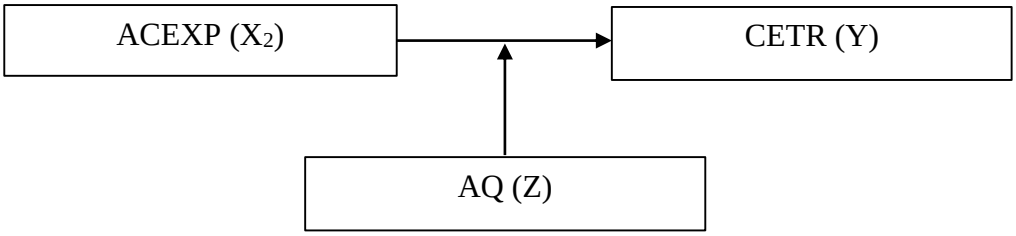

Keterangan:

ACEXP = *Audit Committee Expertise* (Komite Audit Expertise)

CETR = *Cash Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

AQ = *Audit Quality* (Kualitas Audit)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan data berbentuk angka dan menggunakan analisis statistik dalam mengolah datanya (Salamah, 2018). Jenis data dalam penelitian kuantitatif menggambarkan fenomena secara numerik. Penelitian kuantitatif menempatkan variabel-variabel sebagai objek penelitian. Reliabilitas dan validitas merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian kuantitatif karena kedua elemen tersebut berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif memerlukan sebuah hipotesis yang nantinya akan diujikan. Hasil dari pengujian tersebut nantinya akan ditafsirkan berdasarkan penafsiran angka statistik bukan berdasarkan makna secara kebahasaan.

Penelitian ini disusun berdasarkan laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki laporan keuangan publikasi periode 2017 hingga 2021. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelatif. Dengan pendekatan korelatif, peneliti akan menghubungkan variabel kepemilikan institusional dan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak. Selain itu, peneliti juga akan menguji hubungan kualitas audit apakah mampu memoderasi variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2017-2021. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman menjadi salah satu industri yang tetap bertahan dalam situasi *Covid-19*. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sepanjang semester 1 tahun 2020, industri makanan dan minuman menjadi industri yang memberi kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor pada perusahaan manufaktur dengan total USD 13,73 miliar. Industri makanan dan minuman juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,2% (Biro Humas Kementerian Perindustrian, 2020). Penelitian ini membutuhkan perusahaan yang memperoleh laba agar dapat membayar pajak. Peneliti menemukan populasi perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang sesuai dengan periode penelitian yaitu sebanyak 72 perusahaan.

3.2.2 Sampel

Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Alasan peneliti menetapkan kriteria untuk sampel penelitian adalah agar hasil penelitian lebih representatif dan sesuai dengan topik yang diteliti. Populasi penelitian sebanyak 72 perusahaan nantinya akan diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Berdasarkan pengambilan sampel penelitian

menggunakan teknik *purposive sampling* maka diperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah agar menemukan sampel yang representatif atas penelitian yang sedang dilakukan, sehingga nantinya hasil penelitian akan sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti. Berikut adalah beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti untuk menentukan sampel penelitian:

1) Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2) Telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan perusahaan pada tahun 2017-2021 yang dapat diakses melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id maupun melalui *website* resmi perusahaan.
3) Laporan keuangan perusahaan disajikan dalam mata uang Rupiah, sehingga data sampel lebih valid karena tidak terjadi perbedaan kurs.
4) Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman tidak mengalami kerugian pada tahun 2017-2021, karena perusahaan yang merugi tidak akan melakukan penghindaran pajak.
5) Memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian

Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
Populasi: Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI		72
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria (*purposive sampling*)		
1.	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2017-2021	-29
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode tahun 2017-2021	0
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rp	-2
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian periode tahun 2017-2021	-15
Sampel Penelitian		26
Total Sampel (n x periode penelitian) (26 x 5 tahun)		130

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Tabel 3.2
Daftar Nama Perusahaan yang Memenuhi Kriteria

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2.	ADES	Akasha Wira International Tbk
3.	BISI	Bisi International
4.	BUDI	PT Budi Starch & Sweetener Tbk
5.	CAMP	PT Campina Ice Cream Industry Tbk
6.	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
7.	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk
8.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
9.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
10.	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk
11.	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
12.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
14.	JPFA	JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
15.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
16.	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
17.	MYOR	Mayora Indah Tbk
18.	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
19.	SKBM	Sekar Bumi Tbk

20.	SKLT	Sekar Laut Tbk
21.	SMAR	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
22.	SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
23.	STTP	PT Siantar TOP Tbk
24.	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
25.	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk
26.	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry Tbk

Sumber: Data diolah oleh peneliti

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak kedua. Dalam hal ini peneliti mengambil data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan dari perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dengan rentang tahun 2017-2021. Pengambilan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan tersebut berasal dari web resmi perusahaan maupun situs BEI yaitu www.idx.co.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data berupa dokumen ini memuat informasi mengenai objek atau kejadian di masa lampau yang dikumpulkan dan dicatat serta kemudian disusun dan diarsipkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari masing-masing perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang telah sesuai dengan kriteria sehingga dapat dijadikan sampel penelitian. Data sekunder laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan tersebut berasal dari situs BEI.

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Independen

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan mayoritas saham yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga, seperti perusahaan sekuritas, reksadana, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Kepemilikan institusional diukur dengan menghitung total saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan total saham yang beredar. Variabel ini digunakan sebagai variabel penelitian oleh Adriyanti (2019) dengan menggunakan rumus:

$$IO = \frac{\Sigma \text{ Saham yang dimiliki institusi}}{\Sigma \text{ Saham yang beredar}}$$

b. Komite Audit *Expertise*

Dalam penelitian ini komite audit diproksikan oleh komite audit *expertise* atau keahlian seorang komite audit. Keahlian seorang komite audit dapat dilihat dari profil atau latar belakang anggota komite audit di *annual report* atau laporan tahunan perusahaan. Variabel ini digunakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2020) dengan menggunakan rumus:

$$ACEXP = \frac{\Sigma \text{ Anggota komite audit dengan keahlian di bidang akuntansi}}{\Sigma \text{ Anggota komite audit}}$$

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan skema untuk meminimalkan beban pajak

dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Robiatus (2018) dan Tika (2017) penghindaran pajak diukur dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan salah satu pengukuran tingkat penghindaran pajak dengan menghitung jumlah pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak (Agustina & Aris, 2017).

Nilai CETR yang rendah mengindikasikan tingkat penghindaran pajak di perusahaan masih tinggi (Salamah, 2018). Standar nilai yang berasumsi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah jika CETR perusahaan tersebut dibawah *statutory tax rate* yaitu 25% (Setiorini et al., 2017). Perusahaan dengan nilai CETR dibawah 25% dianggap melakukan penghindaran pajak, sebaliknya jika diatas 25% dianggap tidak melakukan penghindaran pajak. Dalam menghitung jumlah CETR, total pajak yang dibayarkan dapat dilihat dari laporan arus kas, sedangkan laba sebelum pajak dapat dilihat dari laporan laba rugi. Berikut adalah rumus dari CETR:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Total pajak yang dibayar}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3.6.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kualitas audit (AQ). Audit dengan kualitas tinggi berdampak pada berkurangnya penghindaran pajak karena manajemen akan menghadapi konsekuensi yang besar jika tarif

pajak perusahaan terlalu rendah. Variabel ini juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanny (2022) dengan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam *The Big Four* maka akan mendapat nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak terafiliasi *The Big Four* akan mendapat nilai 0. KAP yang terafiliasi *The Big Four* di Indonesia antara lain KAP *Price Waterhouse Coopers* (PWC), KAP *Deloitte*, KAP KPMG dan KAP *Ernst and Young*.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Skala	Sumber
1.	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional = Jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar.	Rasio	Adriyanti (2019)
2.	Komite Audit *Expertise*	Komite Audit *Expertise* = Jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan dibagi dengan jumlah anggota komite audit.	Rasio	Kurnia (2020)
3.	Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak = Total pajak yang dibayar dibagi laba sebelum pajak (*Cash Effective Tax Rate*)	Rasio	Robiatus (2018) dan Tika (2017)
4.	Kualitas Audit	Menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam *The Big Four* maka akan mendapat nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak terafiliasi *The Big Four* akan	Nominal	Hanny (2022)

		mendapat nilai 0. KAP yang terafiliasi *The Big Four* di Indonesia antara lain KAP *Price Waterhouse Coopers* (PWC), KAP *Deloitte*, KAP KPMG dan KAP *Ernst and Young*.		

Sumber: Data diolah oleh peneliti

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan pengujian terhadap hipotesis.

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan alat uji yang memberikan gambaran data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum. Pengukuran ini biasanya digunakan untuk menggambarkan profil sampel sebelum melakukan teknik analisis statistik yang menguji hipotesis secara apa adanya, tanpa melakukan analisis serta memberikan kesimpulan yang berlaku umum dari data penelitian yang digunakan. Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran variabel penelitian yaitu kepemilikan institusional dan komite audit *expertise* serta kualitas audit sebagai variabel moderasi.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berguna untuk menguji apakah hasil analisis regresi linier berganda terbebas dari multikolinearitas dan

heteroskedastisitas serta memastikan bahwa hasil data penelitian berdistribusi normal. Berikut adalah tahap-tahap dalam uji asumsi klasik:

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Jika hasil nilai residual menunjukkan tidak berdistribusi normal, maka uji statistik menjadi tidak valid. Uji normalitas memberikan hasil yang dapat dilihat melalui uji *Kolmogorov Smirnov* maupun uji P P-Plot.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas berguna untuk menguji apakah terdapat hubungan korelasi yang kuat antar variabel independen. Dasar pengambilan keputusan untuk melihat adanya multikolinieritas adalah dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Berikut adalah tarif dasar pengambilan keputusan yang umum digunakan:

a. VIF≤10 dan *Tolerance* ≥0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.
b. VIF ≥ 10 dan *Tolerance* ≤ 0,1 maka terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Jika varians residual antar pengamatan adalah tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Berikut adalah dasar pengambilan keputusan dari pengujian ini:

a. Terdapat pola tertentu yang teratur seperti gelombang, melebar kemudian menyempit.
b. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar diatas serta dibawah angka nol pada sumbu Y.
c. Signifikansi ≥ 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
d. Signifikansi ≤ 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin Watson adalah cara untuk melakukan pengujian autokorelasi.

3.7.3 Uji Regresi Linear

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yaitu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tahap awal sebelum melakukan regresi data yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu agar model regresi dalam penelitian terbebas dari bias. Persamaan model regresi linear dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta 1 IO + \beta 2 ACEXP + e$$

Keterangan :

α = Konstanta

CETR = *Cash Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

IO = *Institutional Ownership* (Kepemilikan Institusional)

ACEXP = *Audit Committee Expertise* (Komite Audit Expertise)

e = *Error* (kesalahan residual)

3.7.4 Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian menggunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA) dilakukan untuk menguji interaksi antara variabel moderasi (Kualitas Audit) atas pengaruh langsung dalam hubungan kepemilikan institusional dan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak. Uji *moderated regression* merupakan uji khusus regresi linear berganda yang mengandung unsur interaksi di dalam persamaan regresinya. Pada penelitiani ini, interaksi yang terjadi yaitu perkalian antara kualitas audit dengan kepemilikan institusional serta perkalian antara kualitas audit dengan komite audit *expertise*. Analisis regresi moderasi menggunakan persamaan model sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta 1IO + \beta 2ACEXP + \beta 3IO*AQ + \beta 4ACEXP*AQ + e$$

Keterangan :

α = Konstanta

CETR = *Cash Effective Tax Rate* (Penghindaran Pajak)

IO = *Institutional Ownership* (Kepemilikan Institusional)

ACEXP = *Audit Committee Expertise* (Komite Audit Expertise)

IO*AQ = *Institutional Ownership* dimoderasi oleh *Audit Quality*

ACEXP*AQ = *Audit Committee Expertise* dimoderasi oleh *Audit Quality*

e = *Error* (kesalahan residual)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.7.4 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit expertise terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar dan telah terpublikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2017-2021. Data tersebut dapat diperoleh melalui *website* www.idx.co.id maupun melalui *website* resmi perusahaan.

Jumlah perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI hingga pada tahun 2021 sebanyak 72 perusahaan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis dan dapat dilihat pada tabel 3.1. Total sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 perusahaan. Daftar perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2. Untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini penulis akan melakukan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji *moderated regression analysis*. Pengolahan data pada penelitian in menggunakan *software* SPSS 26.

4.1.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018) analisis statistik deskriptif merupakan pengujian yang menunjukkan gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum serta minimum. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Analisis Statistik Deskriptif
(Setelah Penghapusan Outlier)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	120	,00	,50	,2418	,10615
Kepemilikan Institusional	120	,24	,98	,6992	,16966
Komite Audit Expertise	120	,67	1,00	,9611	,10746
Kualitas Audit	120	,00	1,00	,5000	,50210
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan penghindaran pajak pada perusahaan sampel yaitu perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman pada tahun 2017-2021 memiliki nilai rata-rata CETR sebesar 0,2418 atau 24,18%. Presentase 24,18% mengindikasikan bahwa perusahaan sampel sebagian besar melakukan praktik penghindaran pajak. Asumsi ini didasarkan pada apabila nilai CETR perusahaan dibawah 25% maka perusahaan dianggap melakukan praktik penghindaran pajak (Setiorini et al., 2017)

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0,24 yang terjadi pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,98 terjadi pada PT Tigaraksa Satria Tbk. Kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6992 dan standar deviasi sebesar 0,16966. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa

sebagian besar perusahaan sampel memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi karena nilai rata-rata mendekati nilai maksimum. Untuk standar deviasi pada kepemilikan institusional memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa data relatif homogen.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum komite audit *expertise* sebesar 0,67 yang terjadi pada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, Delta Djakarta Tbk, dan Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00 terjadi pada sebagian besar perusahaan sampel. Komite audit *expertise* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,9611 dan standar deviasi sebesar 0,10746. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki tingkat komite audit *expertise* yang tinggi karena nilai rata-rata mendekati nilai maksimum. Untuk standar deviasi pada komite audit *expertise* memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa data relatif seragam atau homogen.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum kualitas audit sebesar 0,00 yang terjadi pada 13 perusahaan sampel, Akasha Wira International Tbk, PT Budi Starch & Sweetener Tbk, PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Sariguna Primatirta Tbk, Delta Djakarta Tbk, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Mayora Indah Tbk, Sekar Bumi Tbk, Sekar Laut Tbk, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, PT Siantar TOP Tbk, Tunas Baru Lampung Tbk, Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00 terjadi pada 13 perusahaan sampel yaitu Astra Agro Lestari Tbk, Bisi International, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, Charoen Pokphand Indonesia Tbk, Dharma Satya

Nusantara Tbk, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Indofood Sukses Makmur Tbk, JAPFA Comfeed Indonesia Tbk, PP London Sumatra Indonesia Tbk, Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk dan Tigaraksa Satria Tbk. Kualitas audit memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,5000 dan standar deviasi sebesar 0,50210. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki tingkat kualitas audit yang terbagi secara merata karena nilai rata-rata berada diantara nilai minimum dan nilai maksimum. Untuk standar deviasi pada kualitas audit memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa data relatif heterogen.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis, alangkah baiknya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dilakukan guna menghindari terjadinya penyimpangan (Ghozali, 2018). Pengujian dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini:

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai apakah sebaran data telah tersebar secara normal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian dapat dilihat dari output SPSS, dengan dasar pengambilan keputusan menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S)* yaitu apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*

lebih dari 0,05 maka variabel telah berdistribusi secara normal. Hasil pengujian uji normalitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Normalitas (Sebelum Penghapusan Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,32696308
Most Extreme Differences	Absolute	,253
	Positive	,253
	Negative	-,208
Test Statistic		,253
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi residual regresi yang terbentuk lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat dilihat dari *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000. Karena residual regresi 0,000 < 0,005 yang berarti asumsi normalitas tidak terpenuhi atau data tidak berdistribusi normal. Salah satu alternatif untuk mengatasi ketidaknormalan data adalah dengan menghilangkan *outlier*. Data *outlier* adalah data dengan karakteristik unik yang terlihat berbeda dan jauh dari observasi sehingga muncul dalam bentuk nilai yang ekstrim (Ghozali, 2018). Menurut Ghozali (2018) terdapat 4 penyebab timbulnya data *outlier*, diantaranya :

a) Kesalahan dalam memasukkan data.
b) Gagal memspesifikasi adanya *missing value* dalam pemrograman komputer.
c) Outlier bukan merupakan anggota populasi yang diambil sebagai sampel penelitian.

d) Outlier berasal dari populasi yang diambil sebagai sampel, namun distribusi dari variabel dalam populasi tersebut bernilai ekstrim dan tidak berdistribusi normal.

Uji *outlier* dapat dilakukan dengan cara menambah data, transformasi data maupun menghilangkan data. Hasil uji outlier dapat dilihat melalui grafik *boxplot* yaitu pada angka-angka yang terletak di luar *boxplot* yang merupakan angka observasi yang sebaiknya dihilangkan atau juga bisa dilihat pada tabel *casewise diagnostics*. Hasil uji normalitas setelah penghapusan *outlier* dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Uji Normalitas (Setelah Penghapusan Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,09971877
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,042
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061[c]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Dari hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* setelah dilakukan penghapusan *outlier* dengan mengeliminasi data yang semula 130 menjadi 120, maka diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,061 dimana nilai 0,061 tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian normalitas ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi secara normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Cara untuk menguji multikolinearitas adalah dengan melihat *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemilikan Institusional	,995	1,005
	Komite Audit Expertise	,972	1,029
	Kualitas Audit	,974	1,027

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Nilai *Tolerance* untuk variabel Kepemilikan Institusional sebesar 0,995>0,10 dan nilai VIF sebesar 1,005 < 10, sehingga variabel Kepemilikan Institusional dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Nilai *Tolerance* untuk variabel Komite Audit *Expertise* sebesar 0,972>0,10 dan nilai VIF sebesar 1,029<10, sehingga variabel Komite Audit *Expertise* dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Nilai *Tolerance* untuk variabel Kualitas Audit sebesar 0,974 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,027<10, sehingga variabel Kualitas Audit dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memeriksa apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2018). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dapat dilihat dari pola tertentu yang ada pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y dan ZPRED pada sumbu X (Ghozali, 2018). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

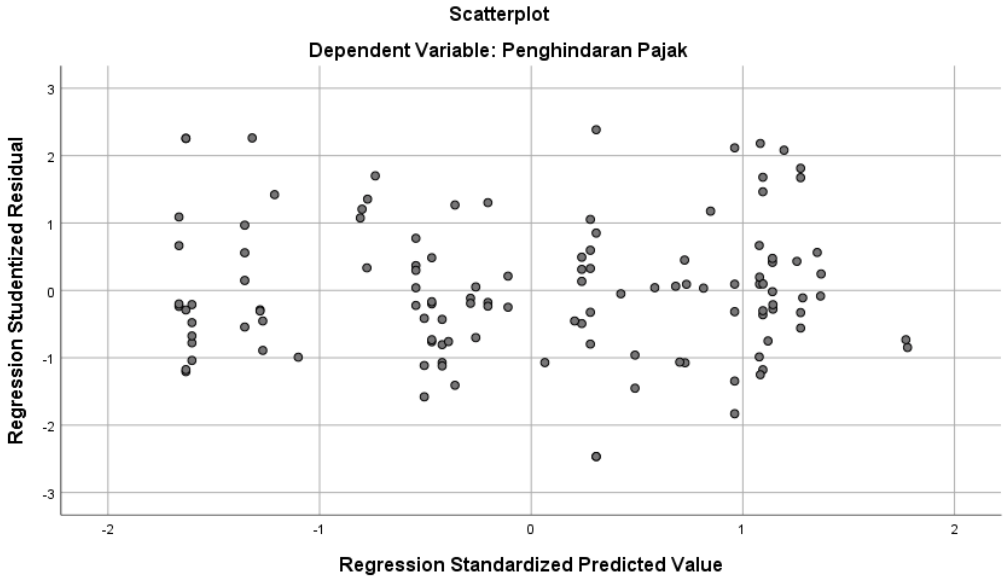

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan grafik *Scatter Plot* diatas dapat dilihat bahwa gambar tersebut menunjukkan pola yang tidak jelas dan titik-titik yang ada menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Pada penelitian ini dapat disimpulkan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Apabila terjadi heteroskedastisitas maka titik-titik pada grafik akan membentuk pola tertentu seperti bergelombang maupun menyebar kemudian menyempit.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang bertujuan untuk memeriksa apakah model regresi linear terdapat korelasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya yaitu t-1. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai *Durbin-Watson* (DW *test*) (Ghozali, 2018). Pengujian dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika DU < DW < (4-DU). Berikut adalah hasil uji autokorelasi dari penelitian ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,289[a]	,084	,060	,10292	1,796
a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Expertise					
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak					

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,796. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai DU dapat dilihat pada tabel *Durbin-Watson* dengan jumlah sampel (n) 120 dan jumlah variabel (k) 3. Sehingga diperoleh nilai DU 1.7536. Jadi, dari hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa

1.7536 < 1.796 < (4-1.7536), maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

4.1.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini analisis regresi linier berganda akan menguji seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional dan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak. Hasil dari perhitungan regresi linear berganda menggunakan SPSS 26 dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,392	,092		4,282	,000
	Kepemilikan Institusional	-,100	,056	-,160	-1,794	,075
	Komite Audit Expertise	-,108	,089	-,109	-1,212	,228
	Kualitas Audit	,047	,019	,221	2,456	,016

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan output tersebut maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

CETR: $\alpha + \beta 1IO + \beta 2ACEXP + e$

CETR: 0,391 - 0,100IO – 0,108ACEXP + *e*

Interpretasi hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.6 memperoleh hasil bahwa Penghindaran pajak diproksikan dengan CETR. Nilai CETR yang

meningkat menunjukkan bahwa terjadi penurunan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai konstanta CETR sebesar 0,392. Koefisien yang positif memiliki arti bahwa pengaruh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi mempunyai hubungan yang berbanding lurus dengan CETR. Artinya, variabel lain tersebut mempunyai hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak, karena CETR dan penghindaran pajak itu sendiri memiliki hubungan negatif. Sehingga dengan nilai konstanta sebesar 0,392 memiliki makna bahwa apabila variabel kepemilikan institusional, komite audit *expertise* dan kualitas audit adalah nol (0) maka akan terjadi penghindaran pajak dengan nilai sebesar -0,392.

Kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar -0,100. Berdasarkan teori, semakin rendah nilai CETR maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien negatif yang berarti memiliki pengaruh negatif terhadap CETR. Sesuai dengan teori, maka variabel kepemilikan institusional dengan nilai koefisien negatif tersebut memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Angka koefisien regresi sebesar -0,100 menunjukkan bahwa jika kepemilikan institusional meningkat sebesar satu persen maka akan terjadi penurunan pada CETR sebesar 0,100 persen atau akan terjadi peningkatan pajak sebesar 0,100 persen.

Komite audit *expertise* memiliki koefisien regresi sebesar -0,108. Berdasarkan teori, semakin rendah nilai CETR maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Variabel komite audit *expertise* memiliki nilai

koefisien negatif yang berarti memiliki pengaruh negatif terhadap CETR. Sesuai dengan teori, maka variabel komite audit *expertise* dengan nilai koefisien negatif tersebut memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Angka koefisien regresi sebesar -0,108 menunjukkan bahwa jika komite audit *expertise* meningkat sebesar satu persen maka akan terjadi penurunan pada CETR sebesar 0,108 persen atau akan terjadi peningkatan pajak sebesar 0,108 persen.

4.1.5 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan pengukuran untuk melihat seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu (Ghozali, 2018). Jika nilai R^2 kecil menandakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu artinya variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variasi variabel dependen. Hasil perhitungan uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,289[a]	,084	,060	,10292	1,796
a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Expertise					
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak					

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil koefisien regresi *Adjusted R Square* sebesar 0,060 yang memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen yaitu kepemilikan institusional dan komite audit expertise dalam menjelaskan variasi variabel penghindaran pajak sebesar 6% dan sisanya yaitu 94% dijelaskan oleh variabel independen lain di luar penelitian ini. Dengan nilai koefisien sebesar 0,060 menunjukkan kemampuan variabel independen sangat rendah. Sedangkan kemampuan variabel independen yang baik dalam menjelaskan variasi variabel dependennya adalah jika memiliki nilai *Adjusted R Square* mendekati nilai 1.

4.1.5.2Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Pengujian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu kepemilikan institusional dan komite audit *expertise* terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,392	,092		4,282	,000
	Kepemilikan Institusional	-,100	,056	-,160	-1,794	,075
	Komite Audit Expertise	-,108	,089	-,109	-1,212	,228
	Kualitas Audit	,047	,019	,221	2,456	,016

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada tabel 4.8 variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,075 atau

0,075>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga pada penelitian ini hipotesis pertama ditolak (menolak H1).

Hipotesis kedua menyatakan bahwa komite audit *expertise* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pada tabel 4.8 variabel komite audit *expertise* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,228 atau 0,228>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit *expertise* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga pada penelitian ini hipotesis kedua ditolak (menolak H2).

4.1.6 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat ataupun melemahkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Hamid et al., 2019). *Moderated regression analysis* merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk menguji variabel moderasi.

Hasil pengujian *moderated regression analysis* dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji MRA

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,368	,103		3,585	,000
	Kepemilikan Institusional*Kualitas Audit	-,255	,122	-,873	-2,094	,038
	Komite Audit Expertise*Kualitas Audit	-,067	,206	-,313	-,327	,745
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Variabel perkalian antara kepemilikan institusional (X1) dan kualitas audit (Z) merupakan variabel moderasi yang menggambarkan pengaruh kualitas audit (Z) terhadap hubungan kepemilikan institusional (X1) dan penghindaran pajak (Y). Hasil output SPSS pada tabel 4.9 terlihat bahwa variabel kepemilikan institusional yang dikalikan dengan kualitas audit (kepemilikan institusional*kualitas audit) memiliki koefisien sebesar -0,255 dengan nilai signifikan 0,038. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, karena nilai signifikan kurang dari 0,05 atau 0,038<0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas audit signifikan dan mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sedangkan nilai koefisien -0,255 menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memperlemah hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis ketiga ditolak (menolak H3).

Variabel perkalian antara komite audit *expertise* (X2) dan kualitas audit (Z) merupakan variabel moderasi yang menggambarkan pengaruh kualitas audit (Z) terhadap hubungan komite audit *expertise* (X2) dan penghindaran pajak (Y). Hasil output SPSS pada tabel 4.9 terlihat bahwa variabel komite audit *expertise* yang dikalikan dengan kualitas audit (komite audit *expertise**kualitas audit) memiliki koefisien sebesar -0,067 dengan nilai signifikan 0,745. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, karena nilai signifikan lebih dari 0,05 atau 0,745>0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas audit tidak signifikan dan tidak mampu memoderasi hubungan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini variabel kualitas

audit bukan merupakan variabel *moderating* bagi komite audit *expertise*. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat ditolak (menolak H4).

4.2 Pembahasan

Sebelum dilakukan pembahasan terlebih dahulu disajikan ringkasan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.10 dibawah ini:

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Deskripsi	B	Sig.	Kesimpulan
1.	H1	IO berpengaruh negatif terhadap CETR	-0,100	0,075	Ditolak
2.	H2	ACEXP berpengaruh negatif terhadap CETR	-0,108	0,228	Ditolak
3.	H3	AQ memperkuat hubungan IO terhadap CETR	-0,255	0,038	Ditolak
4.	H4	AQ memperkuat hubungan ACEXP terhadap CETR	-0,067	0,745	Ditolak

Sumber: Data diolah peneliti

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan H1 dinyatakan ditolak. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Frans (2021) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Frans et al., 2021). Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh

penelitian yang dilakukan oleh Nining (2018) dan Zainuddin (2021) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Apriliyana & Suryarini, 2018a; Zainuddin & Anfas, 2021).

Kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi diluar kepemilikan saham oleh dewan komisaris perusahaan atau kepemilikan manajerial. Besarnya saham yang dimiliki oleh suatu institusi tidak selalu mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Investor institusional belum tentu berperan dalam memberikan kontrol yang baik mengenai tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan para investor institusional seringkali mempercayakan pengawasan serta pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris (Apriliyana & Suryarini, 2018a).

Keberadaan kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari para pihak pemilik institusional kepada manajemen perusahaan agar melakukan kebijakan pajak agresif guna memaksimalkan perolehan laba demi para investor institusional (Zainuddin & Anfas, 2021). Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham termasuk pemilik institusional, maka mereka memiliki hak untuk memastikan bahwa manajemen agar membuat keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Selain itu, investor institusional akan selalu menginginkan keuntungan atau laba yang maksimal yang akan mereka peroleh. Sehingga segala aktivitas yang merugikan perusahaan namun menguntungkan bagi kesejahteraan investor institusional akan tetap mereka dukung. Dengan adanya pemikiran tersebut para

investor institusional bisa menjadi mengabaikan citra perusahaan asalkan mereka bisa memaksimalkan kesejahteraannya walaupun dengan cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer perusahaan (Zainuddin & Anfas, 2021).

Menurut Zainuddin (2021) bahwa peranan pendiri perusahaan sangat berpengaruh dan dominan dalam menentukan suatu kebijakan. Kepemilikan institusional yang seharusnya ikut melakukan monitoring terhadap perusahaan ternyata belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga belum memberikan kontrol yang baik atas tindakan yang dilakukan manajer (Zainuddin & Anfas, 2021). Akibatnya, penghindaran pajak pun tetap terjadi.

Berdasarkan teori agensi bahwa manajer dan pemegang saham memiliki hubungan kontrak dimana manajer berperan sebagai agen dan pemegang saham berperan sebagai *principal*. Pemegang saham termasuk pemegang saham oleh institusi memberikan wewenang kepada manajer untuk membuat keputusan yang terbaik bagi pemegang saham. Sehingga dalam hal ini manajer akan mendapatkan tekanan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi *principal*. Agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal karena secara moral agen akan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan *principal* yang dalam penelitian ini adalah kesejahteraan pemilik saham oleh institusi.

Dalam pandangan Islam, hubungan antara *principal* dan agen dalam menjalankan bisnis dan kontrak perjanjian kerja sama harus mendahulukan tawakal dan akhlak yang baik, daripada nafsu. Kewajiban seorang agen terhadap *principal* adalah menghindari penipuan atau pengkhianatan selama bekerja sama dan agen hendaknya menyerahkan keuntungan sesuai perjanjian kepada principal,

karena hal tersebut merupakan bentuk amanah atau tanggung jawab seorang agen terhadap *principal* (Uzaimi, 2017). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfaal : 27 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al-Anfaal : 27).

4.2.2 Pengaruh Komite Audit Expertise Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa komite audit *expertise* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan H2 dinyatakan ditolak. Hasil penelitian membuktikan bahwa komite audit expertise tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zidny (2021) yang membuktikan bahwa komite audit *expertise* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Fitriyanto, 2021). Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2020) dan Dela (2021) bahwa komite audit *expertise* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Pramesty et al., 2020; Ziliwu et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa anggota komite audit dengan keahlian keuangan atau akuntansi menyebabkan kemungkinan praktik penghindaran pajak yang terjadi semakin tinggi. Hal ini dikarenakan anggota komite audit dengan keahlian tersebut sangat memahami celah yang diatur dalam aturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Sehingga keahlian tersebut

bisa dimanfaatkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kelemahan dari ketentuan perpajakan yang ada dapat dijadikan dasar bagi komite audit untuk melakukan penghindaran pajak dengan menyatakan hal tersebut adalah legal serta tidak melanggar aturan perundang-undangan perpajakan (Ziliwu et al., 2021).

Peran aktif komite audit dengan keahlian keuangan ataupun akuntansi pada perusahaan sampel belum terlaksana dengan baik atau dapat dikatakan tidak memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan terkait praktik penghindaran pajak. Sehingga penghindaran pajak tetap dapat terjadi akibat anggota komite audit kurang berperan aktif meskipun mereka memiliki latar belakang keuangan ataupun akuntansi (Fitriyanto, 2021).

Berdasarkan teori agensi bahwa komite audit sebagai agen dapat bertindak tidak independen dalam melaksanakan tugasnya. Perusahaan mempekerjakan komite audit sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan manajer perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan menjadi pengawas operasional perusahaan dan bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Namun berlandaskan teori agensi yang berasumsi bahwa manusia memiliki sifat untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri (*self-interest*), maka komite audit dapat membantu perusahaan dalam penghindaran pajak sehingga pengawasan terhadap manajemen perusahaan menjadi tidak maksimal.

Dalam pandangan Islam, seorang agen maupun principal harus melakukan pekerjaannya dengan jujur, ikhlas dan berkualitas. Seseorang yang bekerja dengan berlandaskan ridho, akhlak yang baik dan optimal maka produktivitasnya akan

meingkat sehingga hasil dan keuntungan perusahaan juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ اِدَا عَمِلَ أَحَدُ كُمُ عَمَلاً اَنْ يُتْطِنضهُ (رواه البهقى)

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan sesuatu pekerjaan hendaknya dilakukan secara itqan (profesional)”. (H.R. Baihaqi)

4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional dengan dimoderasi Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa kualitas audit memperkuat hubungan kepemilikan institusional komite audit expertise terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan H2 dinyatakan ditolak. Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas audit memperlemah hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2020) dan Frans (2021) yang membuktikan bahwa kualitas audit memperlemah hubungan kepemilikan institusional komite audit expertise terhadap penghindaran pajak (Frans et al., 2021; Pramesty et al., 2020).

KAP yang termasuk dalam *The Big Four* diasumsikan memiliki kemampuan untuk mendeteksi terjadinya praktik penghindaran pajak. Dengan adanya audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP *The Big Four* akan membuat manajemen perusahaan lebih waspada dan berhati-hati dalam menentukan segala kebijakan yang akan diterapkan pada perusahaan. Manajemen perusahaan akan sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan yang dalam

jangka panjang maupun jangka pendek dapat merugikan perusahaan (Frans et al., 2021).

Berdasarkan teori agensi bahwa ketika *principal* mempekerjakan agen yaitu auditor dari KAP *The Big Four* maka agen tersebut dapat menjadi pengawas manajemen perusahaan agar tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Manajer akan kurang termotivasi untuk melakukan tindakan yang membahayakan dan merugikan perusahaan termasuk penghindaran pajak karena jika akuntan publik mendeteksi adanya kecurangan, maka manajer akan menanggung risiko dan konsekuensinya.

Menurut pandangan keislaman bahwa sikap independensi wajib dimiliki oleh akuntan publik dan KAP itu sendiri. Seorang akuntan publik tidak dapat memihak klien hanya karena telah menjalin kerja sama yang cukup lama. Ketika KAP atau seorang akuntan publik bersikap tidak independen dan melakukan kecurangan demi memihak klien, maka akan berpengaruh terhadap kualitas auditnya. Independensi merupakan sikap yang akan melekat dalam diri akuntan publik dan KAP sepanjang karirnya. Independensi menggambarkan kejujuran dalam diri akuntan publik dalam mempertimbangkan fakta yang objektif dan tidak memihak siapapun. Seorang akuntan publik juga wajib mengatakan apa yang ia kerjakan, dan dilarang mengatakan apa yang tidak ia kerjakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa': 135)

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

Artinya: "(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (QS. As-Saff:3)

4.2.4 Pengaruh Komite Audit Expertise dengan dimoderasi Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa kualitas audit memperkuat hubungan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan H4 dinyatakan ditolak. Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas audit tidak memoderasi dan bukan merupakan variabel yang dapat memoderasi hubungan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak. Hasil hipotesis ini mendukung penelitian yang dilakukan

oleh Kurnia (2020) dan Dela (2021) yang membuktikan bahwa kualitas audit tidak memoderasi hubungan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak (Pramesty et al., 2020; Ziliwu et al., 2021).

Keahlian komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang dibatasi oleh otoritasnya. Komite audit memiliki kewenangan yang dibatasi oleh fungsi mereka yang berperan sebagai alat bantu dewan komisaris. Sehingga komite audit tidak memiliki hak dan otoritas untuk melakukan eksekusi apapun (Ziliwu et al., 2021). Perusahaan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal yang merupakan KAP *The Big Four* cenderung lebih dipercaya oleh manajer sebagai KAP dengan integritas kinerja yang tinggi dan terpercaya sehingga selalu memberikan kualitas yang memuaskan (Pramesty et al., 2020). Namun, jika perusahaan yang diaudit menyediakan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi KAP, maka tidak menutup kemungkinan praktik penghindaran pajak tetap bisa terjadi. KAP *The Big Four* dapat melakukan tindakan penipuan atau kerja sama guna memaksimalkan kesejahteraan mereka (Pramesty et al., 2020).

Peraturan mengenai akuntan publik di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2011. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, perpajakan, kompilasi dan konsultan sesuai kompetensi akuntan publik dan peraturan UU yang berlaku. Celah dalam aturan tersebut dapat dimanfaatkan oleh akuntan publik dalam melakukan penghindaran pajak yaitu melalui pemberian jasa terkait perpajakan. Pemberian jasa perpajakan olah KAP tersebut dapat menimbulkan kemungkinan bahwa KAP *The Big Four* dapat

membantu kliennya untuk mengecilkan pembayaran pajak perusahaan secara legal (Andriyanto, 2021). Dengan demikian, kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor eksternal baik yang berasal dari KAP dengan sertifikasi menurut *big four* belum tentu memberikan pengaruh yang signifikan dalam memberikan moderasi pada hubungan antara komite audit *expertise* terhadap praktik penghindaran pajak.

Teori keagenan berpendapat bahwa semakin besar proporsi anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan ditambah dengan kualitas audit sebagai pengawas manajemen perusahaan maka penghindaran pajak dapat dicegah. Namun melihat pada landasan teori keagenan yang berasumsi bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan kepentingan diri sendiri, maka bukan tidak mungkin jika anggota komite audit dan kualitas audit yang dihasilkan KAP bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan kajian keislaman, bentuk kerja sama harus berjalan dengan tujuan kebaikan dan berlandaskan kejujuran. Hubungan kontrak atau kerja sama harus mendahulukan tawakal daripada nafsu. Dalam Islam meyakini bahwa kegiatan muamalah bukan hanya tentang mencari keuntungan atau kerugian semata, namun juga mencari ridho Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S Al-Maidah: 2)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti serta memperoleh bukti mengenai hubungan kepemilikan institusional dan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak serta mencari bukti apakah kualitas audit mampu memoderasi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan juga *moderated regression analysis* dengan menggunakan *software* SPSS versi 26. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 26 perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2017 hingga 2021. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis sehingga sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki data yang sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman tahun 2017-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya saham yang dimiliki oleh suatu institusi tidak selalu mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

2. Komite audit *expertise* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman tahun 2017-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa anggota komite audit dengan keahlian akuntansi maupun keuangan sangat memahami celah yang diatur dalam aturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Sehingga apabila mereka memutuskan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, mereka bisa berdalih bahwa tindakan tersebut legal dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan.
3. Kualitas audit memperlemah hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman tahun 2017-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP *The Big Four* akan membuat manajer lebih berhati-hati dalam menentukan segala kebijakan yang akan diterapkan pada perusahaan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.
4. Kualitas audit tidak memoderasi dan bukan merupakan variabel yang dapat memoderasi hubungan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman tahun 2017-2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor eksternal baik yang berasal dari KAP dengan sertifikasi menurut *big four* belum tentu memberikan pengaruh dalam memoderasi hubungan hubungan komite audit *expertise* terhadap penghindaran pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan dapat mengembangkan variabel lain yang berbeda agar penelitian ini tidak berhenti sampai disini.
2. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan pengukuran penghindaran pajak yang lain selain CETR.
3. Memperluas populasi dan sampel penelitian juga dianjurkan bagi peneliti selanjutnya, misalnya dengan menggunakan sektor lainnya selain sub-sektor makanan dan minuman dengan jumlah sampel serta populasi yang lebih banyak yang terdaftar di BEI.
4. Bagi perusahaan sebaiknya berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan seperti praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara serta memberikan citra dan reputasi perusahaan yang kurang baik di mata publik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2017). Tax Avoidance : Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 295–307. http://hdl.handle.net/11617/9246

Andriani, S. (2021). *VOLUNTARY COMPLIANCE DENGAN KONSEP KEADILAN PAJAK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN BAGI WAJIB PAJAK Sri Andriani Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , Abstrak PENDAHULUAN Maikel (2017) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*. *12*(1), 1–18.

Andriyanto, T. (2021). *PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DI INDONESIA DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL Toto Andriyanto*. 178–196.

Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018a). Accounting Analysis Journal The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal*, *7*(3), 159–167. https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.20052

Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018b). *The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation*. *7*(July 2016), 159–167. https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.20052

Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(1), 87–104. https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249

Biro Humas Kementerian Perindustrian. (2020). Menjaga Laju Industri di Tengah Pandemi COVID-19. *Media Industri*, 36. https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/1313-menjaga-laju-industri-di-tengah-pandemi-covid-

Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. *Tax Justice Network*, *November*, 1–83. https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/

Emzaed, A. M., Syaikhu, S., Soeradji, E., Norwili, N., Munib, M., & Fitria, E. (2018). Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Persfektif Islam. *EL-Mashlahah*, *8*(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.975

Fitriyanto, N. (2021). *Pengaruh Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Perilaku Penghindaran Pajak*. *11*(1), 58–66.

Frans, Darmansyah, & Widarto Rachbini. (2021). Peran Kualitas Auditor pada Determinan Tax Avoidance Perusahaan Customer Goods. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *8*(02), 127–144. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.22

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. http://slims.umn.ac.id//index.php?p=show_detail&id=19545

Hamid, M., Sufi, I., Konadi, W., & Yusrizal, A. (2019). *Analisis Jalur Dan Aplikasi Spss Versi 25 Edisi Pertama*. 165.

Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, *18*(2), 82–91.

Kristian, M. (2018). Pengaruh Independensi Auditor, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Professional Judgement Auditor terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal STEI Ekonomi*, *27*(2), 208–232. https://doi.org/10.36406/jemi.v27i2.135

Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, *9*(1), 40. https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51

Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, *18*(3), 408–421. https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273

Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, *8*(3), 1–11.

Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–10.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1–29. http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf

Pramesty, K. D., Surbakti, L. P., & Miftah, M. (2020). Kualitas Audit Eksternal Sebagai Moderasi Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit Dan Penghindaran Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, *1*, 1005–1016.

Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 91–103. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487

Purbowati, R., & Purbowati, R. (2021). *755-Article Text-1503-2-10-20210329*. *4*(1), 61–76.

Purnomo, H., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(7), 1743. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p06

Salamah, R. (2018). Pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di lq45. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 55.

Setiorini, H., Indriani, R., & Midiastuty, P. P. (2017). *Manajemen laba, tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak*. *7*(2009), 15–30.

Uzaimi, A. (2017). *Teori Keagenan Dalam Perspektif Islam*. *1*, 71–78.

Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). *PAJAK , TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING Fakultas Ekonomi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. *6*(2), 157–168.

Zainuddin, & Anfas. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, *3*(2), 85–102. https://doi.org/10.31605/jepa.v3i2.918

Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2021). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Eksternal sebagai Variabel Moderasi. *Equity*, *24*(1), 101–122. https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2258

LAMPIRAN

Lampiran 1

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 19520020
Nama : Dina Serfiya
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A
Judul Skripsi : Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Expertise terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	21 September 2022	Menyerahkan surat SK bimbingan ke pembimbing	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	3 Oktober 2022	Mengajukan judul proposal skripsi	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	5 Oktober 2022	Revisi judul proposal dan konsultasi 15 jurnalinternasional terkait variabel Y	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	10 Oktober 2022	Konsultasi judul proposal skripsi dan menyusunBAB I - III	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	16 Oktober 2022	Konsultasi dan revisi BAB I - III	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi

6	21 Oktober 2022	Revisi BAB III terkait tabel pengukuran variabel	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	21 Oktober 2022	ACC Proposal Skripsi	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	12 Maret 2023	Konsultasi dan revisi BAB IV dan V	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	15 Maret 2023	ACC Skripsi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 15 Maret 2023
Dosen Pembimbing

Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

Lampiran 2

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap	: Dina Serfiya
Tempat, tanggal lahir	: Pasuruan, 21 Agustus 2000
Alamat Asal	: Jl. Kyai Sepuh No 7 RT 001/RW 001, Kec. Gadingrejo, Kel. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur
Alamat kos	: Jl. Sunan Drajad 2
Telepon/Hp	: 082232229365
E-mail	: dinasrfy@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2006	: TK Kartika IX-40
2007-2013	: SDN Gentong
2011-2014	: SMPN 2 Pasuruan
2015-2018	: SMAN 2 Pasuruan
2019-2023	: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2008-2009	: TPQ Az-Zahra Pasuruan
2008-2010	: English For You Pasuruan
2011-2014	: LKP Inka Group Pasuruan
2017-2018	: LKP Inka Group Pasuruan
2019-2020	: Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab UIN Maliki Malang

2020-2021	: English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang
2022	: Bina Muda Inspira Training Center

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta PBAK Fakultas Ekonomi UIN Malang "Membentuk Karakter Ekonomi Kreatif Generasi Milenial Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0" Tahun 2019
- Peserta Seminar Nasional "Creativepreneur For Millenial Era" yang diselenggarakan HMJ Akuntansi UIN Malang Tahun 2019
- Peserta Seminar "Memperkuat Nasionalisme dan Kemandirian Bangsa" UIN Malang Tahun 2019
- Peserta Caharcter Building Seminar-Talkshow Malang Youtpreneur Fest 2019 Universitas Muhammadiyah Malang
- Peserta Seminar "Be The Next Young ASEAN Enterpreneur" Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2019
- Peserta Seminar Enterpreneurship Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2019
- Peserta Seminar Public Speaking Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2019
- Peserta Seminar Economic Festival 2019 "Let's Be CreativePreneur: Ubah Hobi Jadi Do It" UIN Malang Tahun 2019
- Peserta pelatihan Excel "Pengolahan Data Berbasis Microsoft Excel sebagai Bekal Kompetensi Akuntan Masa Depan" HMJ Akuntansi UIN Malang Tahun 2019
- Peserta Webinar "Yakinkan Diri Langkahkan Kaki dengan Kuliah Ubah Dunia (mu)" Youlead Palembang Tahun 2020
- Peserta Meet Our Alumni "Bincang Beasiswa Bagi Mahasiswa Akuntansi" Acounting Development Club Tahun 2020
- Peserta Webinar "Apa Kabar Pajak, Regulasi dan Relaksasi Pajak di Masa Pandemi" Universitas Janabadra Tahun 2020

- Peserta Webinar “Meningkatkan Kreativitas Generasi Milenial dalam Dunia Digital sebagai Petani Cerdas Mellaui Usaha Start Up di era New Normal” Universitas Tanjungpura Tahun 2020
- Peserta Webinar “Trik Jitu Mencari Referensi dan Menghindari Plagiat Dalam Penelitian/Skripsi” oleh Tadangate Institute Tahun 2020
- Peserta Webinar “Manajemen Diri Dalam Menghadapi Program New Normal Life: Why Me? Seni Mengelola Masalah Dengan Indah” UIN Malang Tahun 2020
- Peserta Pelatihan Perpajakan Online “How to Manage Tax Planning with Zero Risk” UIN Malang Tahun 2020
- Peserta pelatihan E-SPT PPh 21 Tax Center UIN Malang Tahun 2021
- Peserta Lokalate Marketing Competition 2021 “Collaborative Marketing for Sustainable Impact in Millenials Market” FE UIN Malang Tahun 2021
- Peserta “Pelatihan SPSS” oleh DEMA FE UIN Malang Tahun 2021
- Peserta Webinar “Menopang Strategi Konsultan Pajak Dalam Menghadapi Tantangan di Era Digital” UIN Jakarta Tahun 2022
- Peserta “Pelatihan Online Research Skills: Penelusuran Sumber Informasi” Perpustakaan UIN Malang Tahun 2022
- Peserta Workshop Perpajakan: Penyusunan laporan keuangan fiskal yang diselenggarakan oleh Tax Center UIN Malang Tahun 2022
- Peserta “Pelatihan Accurate I dan II” yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi UIN Malang Tahun 2022
- Peserta “Pelatihan Atlas” yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Auditing UIN Malang Tahun 2022

Malang, 12 Mei 2023

Dina Serfiya

Lampiran 3

PERHITUNGAN DATA VARIABEL

No	Kode	Tahun	IO	EXP	CETR	AQ
1	AALI	2021	0,796847	1	0	PWC
		2020	0,796847	1	0	PWC
		2019	0,796847	1	0,337967	PWC
		2018	0,796847	1	0,494224	PWC
		2017	0,506007	1	0,3241	PWC
2	ADES	2021	0,915239	1	0,171282	BDO
		2020	0,915239	1	0,113704	BDO
		2019	0,915239	1	0,144174	BDO
		2018	0,915239	1	0,087254	BDO
		2017	0,915239	1	0,124161	BDO
3	BISI	2021	0,541438	1	0,274887	EY
		2020	0,541438	1	0,319109	EY
		2019	0,541438	1	0,325031	EY
		2018	0,540781	1	0,248481	EY
		2017	0,540781	1	0,255271	EY
4	BUDI	2021	0,578478	1	0,112973	MOORE
		2020	0,578478	1	0,065732	MOORE
		2019	0,578478	1	0,184113	MOORE
		2018	0,534023	1	0,359413	MOORE
		2017	0,534023	1	0,087879	MOORE
5	CAMP	2021	0,838743	1	0,144934	SSS
		2020	0,838743	1	0,298665	SSS
		2019	0,838743	1	0,215291	SSS
		2018	0,838743	1	0,257026	SSS
		2017	0,838743	1	1,847007	SSS
6	CEKA	2021	0,919766	0,666667	0,284033	EY
		2020	0,919766	0,666667	0,294037	EY
		2019	0,920119	0,666667	0,178951	EY
		2018	0,920119	0,666667	1,125633	EY
		2017	0,920119	0,666667	0,339643	EY
7	CLEO	2021	0,816464	1	0,173226	Rodl & Partner
		2020	0,816464	1	0,171295	Rodl & Partner
		2019	0,8125	1	0,156669	Rodl & Partner
		2018	0,8125	1	0,112205	Rodl & Partner
		2017	0,795455	1	0,349278	Rodl & Partner
8	CPIN	2021	0,555335	1	0,238536	EY

		2020	0,555335	1	0,244644	EY
		2019	0,555335	1	0,424284	EY
		2018	0,555335	1	0,155442	EY
		2017	0,555335	1	0,446277	EY
9	DLTA	2021	0,84588	0,666667	0,21791	Crowe
		2020	0,84588	0,666667	0,363926	Crowe
		2019	0,84588	0,666667	0,212473	Crowe
		2018	0,816711	0,666667	0,213802	Crowe
		2017	0,816711	0,666667	0,259389	Crowe
10	DSNG	2021	0,668806	1	0,30999	KPMG
		2020	0,668134	1	0,154428	KPMG
		2019	0,559516	1	1,1066	KPMG
		2018	0,558961	1	0,496967	KPMG
		2017	0,558961	1	0,147719	KPMG
11	HOKI	2021	0,7053	1	0,636292	Crowe
		2020	0,649501	1	0,392396	Crowe
		2019	0,660707	1	0,356072	Crowe
		2018	0,6617	1	0,252045	Crowe
		2017	0,668693	1	0,340112	Crowe
12	ICBP	2021	0,805329	1	0,283564	EY
		2020	0,805329	1	0,169162	EY
		2019	0,805329	1	0,217284	EY
		2018	0,805329	1	0,311089	EY
		2017	0,805329	1	0,357699	EY
13	INDF	2021	0,500671	1	0,247458	EY
		2020	0,500671	1	0,22409	EY
		2019	0,497596	1	0,269924	EY
		2018	0,500671	1	0,464749	EY
		2017	0,500671	1	0,450675	EY
14	JPFA	2021	0,555042	1	0,285233	EY
		2020	0,547893	1	0,199747	EY
		2019	0,524618	1	0,48992	EY
		2018	0,641347	1	0,270182	EY
		2017	0,63112	1	0,387728	EY
15	LSIP	2021	0,59619	1	0,239104	EY
		2020	0,59619	1	0,084809	EY
		2019	0,59619	1	0,134137	EY
		2018	0,59619	1	0,48692	EY
		2017	0,59619	1	0,280703	EY
16	MLBI	2021	0,817822	1	0,198972	KPMG
		2020	0,817822	1	0,622176	KPMG

		2019	0,817822	1	0,280902	KPMG
		2018	0,817822	1	0,299286	KPMG
		2017	0,817822	1	0,262805	KPMG
17	MYOR	2021	0,590708	1	0,262624	MOORE
		2020	0,590708	1	0,229055	MOORE
		2019	0,590708	1	0,202357	MOORE
		2018	0,590708	1	0,303773	MOORE
		2017	0,590708	1	0,255374	MOORE
18	ROTI	2021	0,871314	1	0,13501	EY
		2020	0,828075	1	0,201927	EY
		2019	0,740651	1	0,158978	EY
		2018	0,740651	1	0,108701	EY
		2017	0,711995	1	0,263783	EY
19	SKBM	2021	0,671208	1	0,326642	PKF
		2020	0,827939	1	0,853623	PKF
		2019	0,827939	1	2,29504	PKF
		2018	0,827939	1	0,998601	PKF
		2017	0,827939	1	0,43156	PKF
20	SKLT	2021	0,761108	1	0,106944	PKF
		2020	0,933965	1	0,166629	PKF
		2019	0,933965	1	0,258005	PKF
		2018	0,933965	1	0,170326	PKF
		2017	0,933965	1	0,300964	PKF
21	SMAR	2021	0,923997	1	0,069569	MOORE
		2020	0,923997	1	0,072627	MOORE
		2019	0,923997	1	0,162277	MOORE
		2018	0,923997	1	0,420142	MOORE
		2017	0,923997	1	0,420142	MOORE
22	SSMS	2021	0,675786	1	0,154751	EY
		2020	0,681723	1	0,269011	EY
		2019	0,658055	1	1,913303	EY
		2018	0,639757	1	1,20993	EY
		2017	0,666049	1	0,273618	EY
23	STTP	2021	0,567634	1	0,207001	HLB
		2020	0,567634	1	0,149894	HLB
		2019	0,567634	1	0,152912	PKF
		2018	0,567634	1	0,276601	PKF
		2017	0,567634	1	0,210323	PKF
24	TBLA	2021	0,552625	1	0,120077	MOORE
		2020	0,552625	1	0,115099	MOORE
		2019	0,552625	1	0,14704	MOORE

		2018	0,552625	1	0,185205	MOORE
		2017	0,543443	1	0,152699	MOORE
25	TGKA	2021	0,971411	1	0,238943	EY
		2020	0,971411	1	0,163045	EY
		2019	0,979055	1	0,221266	EY
		2018	0,979055	1	0,213629	EY
		2017	0,761136	1	0,24971	EY
26	ULTJ	2021	0,237763	0,666667	0,215117	BDO
		2020	0,240072	0,666667	0,225878	BDO
		2019	0,363814	0,666667	0,275526	BDO
		2018	0,362949	0,666667	0,307604	BDO
		2017	0,368596	0,666667	0,33813	BDO

Lampiran 4

Data yang dikeluarkan saat outlier

No	Kode	Tahun	KI	EXP	CETR	AQ
1	CAMP	2017	0,838743	1	1,847007	SSS
2	CEKA	2018	0,920119	0,666667	1,125633	EY
3	DSNG	2019	0,559516	1	1,1066	KPMG
4	HOKI	2021	0,7053	1	0,636292	Crowe
5	MLBI	2020	0,817822	1	0,622176	KPMG
6	SKBM	2020	0,827939	1	0,853623	PKF
7	SKBM	2019	0,827939	1	2,29504	PKF
8	SKBM	2018	0,827939	1	0,998601	PKF
9	SSMS	2019	0,658055	1	1,913303	EY
10	SSMS	2018	0,639757	1	1,20993	EY

Lampiran 5

HASIL UJI SPSS SEBELUM OUTLIER

a) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,32696308
Most Extreme Differences	Absolute	,253
	Positive	,253
	Negative	-,208
Test Statistic		,253
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

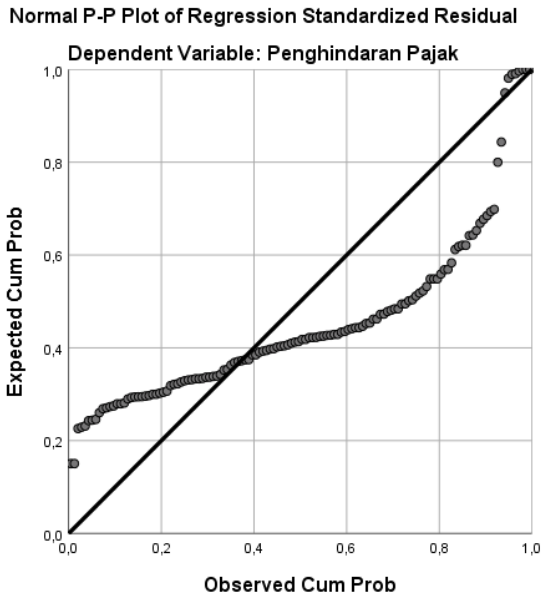

b) Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,285	,288		,990	,324		
	Kepemilikan Institusional	,072	,175	,037	,414	,680	,995	1,005
	Komite Audit Expertise	-,033	,275	-,011	-,122	,903	,984	1,016
	Kualitas Audit	,033	,059	,051	,567	,572	,982	1,018

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

c) Uji Heteroskedastisitas

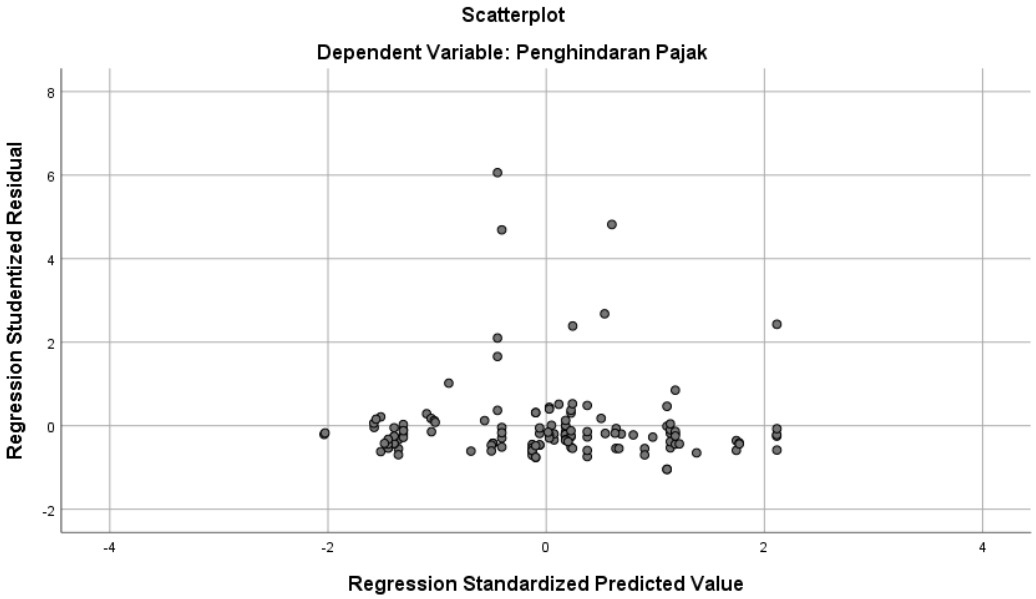

d) Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,061[a]	,004	-,020	,33083	1,372

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Expertise

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

e) Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,285	,288		,990	,324		
	Kepemilikan Institusional	,072	,175	,037	,414	,680	,995	1,005
	Komite Audit Expertise	-,033	,275	-,011	-,122	,903	,984	1,016
	Kualitas Audit	,033	,059	,051	,567	,572	,982	1,018

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak